



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam pembangunan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis, sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa Jawa Barat memiliki kelimpahan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkeunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat prospektif, dan didukung dengan budaya pertanian sebagai warisan turun menurun masyarakat, serta memiliki daya saing dan daya dorong yang kuat terhadap pembangunan sektor lainnya;
- c. bahwa dalam rangka mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan, telah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa guna meningkatkan peran Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu adanya dukungan kesekretariatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
8. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
11. Bidang adalah Bidang di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
12. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut dan fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis dan administratif yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang disebut dengan Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada Badan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Kehutanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, meliputi :
 - a. penyuluh pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyuluh perkebunan;

- c. penyuluh peternakan;
 - d. penyuluh perikanan;
 - e. penyuluh kehutanan; dan
 - f. tenaga fungsional lainnya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jumlah Pejabat Fungsional untuk setiap Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan optimalisasi kinerja, dalam lingkungan sendiri dan antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekretariat wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekretariat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat dan bawahannya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Sekretariat mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pengisian pejabat, personalia, perlengkapan, dan dokumen pada Sekretariat, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

- (1) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dievaluasi paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 Tahun 2013
TANGGAL : 21 Pebruari 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Dalam pembangunan bidang ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Jawa Barat, sektor rumpun pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) masih sangat menjanjikan untuk dijadikan prioritas kedepan. Hal ini dilandasi oleh karakteristik pertanian yang sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kunci dalam membangun struktur perekonomian perdesaan yang tangguh, sebagai berikut: a) Jawa Barat memiliki kelimpahan potensi sumberdaya pertanian yang berkeunggulan komparatif yang sangat prospektif menjadi berkeunggulan kompetitif, b) PDRB terbesar sebagian besar Kabupaten di Jawa Barat masih bersumber dari sektor rumpun pertanian, c) pertanian masih merupakan lapangan kerja/usaha dan sumber pendapatan sebagian besar penduduk, d) karakteristik daya serap lapangan kerja dan kesempatan usaha yang mampu diberikan sektor pertanian, selain cukup tinggi juga menyebar dari mulai perkotaan sampai ke perdesaan bahkan daerah terpencil/terisolir, e) sebagian besar produk pertanian selain memiliki nilai ekonomis juga merupakan kebutuhan dasar penduduk, f) budaya pertanian merupakan warisan turun menurun masyarakat, g) sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan, serta pertanian memiliki daya sangga dan daya dorong yang kuat terhadap pembangunan sektor lainnya (Industri, Perdagangan, Angkutan/Transportasi, dan Pariwisata), h) permasalahan kelestarian ketersediaan bahan pangan merupakan isu global yang semakin kuat, dan i) pertanian merupakan penyangga utama dalam pelestarian lingkungan.

Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Jawa Barat, sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya. Salah satu upaya peningkatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Seiring dengan telah dicanangkannya “Revitalisasi Pertanian” pada bulan Juni 2005 di Jatiluhur sebagai agenda pembangunan dengan meletakkan kembali pertanian sebagai prioritas pembangunan bidang ekonomi nasional ke depan, maka sebagai pendukung utama dalam implementasi revitalisasi pertanian tersebut, telah ditetapkan pula “Revitalisasi Penyuluhan”, yang diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Komitmen ini memiliki makna yang sangat mendasar dan fundamental dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat dengan masyarakatnya yang cerdas, mandiri, produktif, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Implementasi dari kebijakan dasar tersebut, secara nasional dan regional Jawa Barat masih jauh dari harapan. Pemantapan sistem penyuluhan setidaknya harus meliputi penataan dan pengembangan kelembagaan mulai badan koordinasi penyuluhan (Bakorluh) sampai pos penyuluhan desa (Posluhdes), pengembangan tenaga penyuluh dari jumlah atau standar kompetensi, penyempurnaan penyelenggaraan/sistem dan tata hubungan kerja penyuluhan pada berbagai tingkatan, optimalisasi dukungan sarana dan pembiayaan serta pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan belum dibenahinya kelima subsistem tersebut, maka kinerja penyuluhan yang berlangsung sampai saat ini belum mampu memberikan dampak secara signifikan, baik terhadap peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan, maupun terhadap peningkatan nilai tambah/pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utamanya.

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang seluruh kegiatannya meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) :

Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, antara lain berkaitan dengan kebijakan dan pedoman penyuluhan, pembinaan penyelenggaraan penyuluhan Kabupaten/Kota, penetapan kelembagaan penyuluhan di Daerah sesuai norma dan standar, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh, standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan, serta penyelenggaraan penyuluhan di Daerah.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok penyuluh di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat(3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya, sebagai akibat keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 139

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002